

**PENEGAKAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN
LALU LINTAS BERBASIS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW*
ENFORCEMENT DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA**

TESIS



Oleh :

SARMO

NIM : 20302000210

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PENEGAKAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU
LINTAS BERBASIS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW*
ENFORCEMENT DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

SARMO

NIM : 20302000210

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PENEGAKAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN
LALU LINTAS BERBASIS ELECTRONIC TRAFFIC LAW
ENFORCEMENT DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA**

TESIS

Oleh :

SARMO

N.I.M : 20302000210
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PENEGAKAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN
LALU LINTAS BERBASIS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW*
ENFORCEMENT DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA**

TESIS


Oleh:

SARMO


N.I.M : 20302000210
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **8 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota II,


Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARMO

NIM : 20302000210

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS
BERBASIS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* DI
WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 September 2022

Yang menyatakan,


METERA TEMPEL
MFSAJX543262268
SARMO
NIM. 20302000210

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARMO

NIM : 20302000210

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 September 2022

Yang menyatakan,

SARMO
NIM. 20302000210

*Coret yang tidak perlu

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.
(HR.Thabrani & Daruquthni).

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Tesis ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya lah kami menyembah dan kepadaNya lah kami mohon pertolongan
- ♥ Bapak Sartono dan Ibu Sadikem : Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibuku tersayang, telah memberikan dukungan, semangat, iringan doa, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat, sabar dalam menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.
- ♥ Kepada Istriku Noor Safida Imron, SE dan anakku tercinta Amanda Atta Salsabillah, Jabbar Giri Nurrizal telah memberikan kasih sayang serta doa.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Sartono dan Ibu Sadikem : Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibuku tersayang, telah memberikan dukungan, semangat, iringan doa, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat, sabar dalam menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.
9. Kepada Istriku Noor Safida Imron, SE dan anakku tercinta Amanda Atta Salsabillah, Jabbar Giri Nurrisal telah memberikan kasih sayang serta doa.Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti



SARMO
NIM. 20302000210

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas yang kerap kali terjadi di masyarakat yaitu tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendara, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan lainnya. Apabila menertakan hanya mengandalkan petugas yang berjaga untuk ditempat itu saja dirasa kurang efisien, dimana petugas harus berjaga sepanjang waktu di tempat tersebut, tetapi dengan adanya CCTV ini maka tugas dari petugas juga menjadi lebih efisien. Dimana pengawasan lalu lintas dapat dipantau dari jarak jauh bersera dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan tersebut.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala aparat penegak hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara dan solusinya.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Kanit Gakkum dan Baur Tilang Satuan Lalu Lintas Polres Jepara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori Efektivitas Hukum dan teori Penegakan Hukum dalam perspektif Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Pelaksanaan Penegakan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di Wilayah Hukum Polres Jepara sudah efektif, karena setiap pelanggar lalu lintas yang tertangkap kamera CCTV akan tercatat dalam sistem yang sudah disiapkan. Melalui plat nomor yang teridentifikasi, surat tilang kemudian akan diantar ke alamat pelanggar lalu lintas tersebut. Jika surat tilang yang sudah dikirim tidak segera diurus sampai jangka waktu yang telah ditetapkan. Maka penyelesaiannya adalah pada saat yang bersangkutan mengurus perpanjangan STNK. Jika tidak diselesaikan maka prosesnya tidak akan dilayani. Jadi harus diselesaikan dulu perkara tilangnya. Kendala Aparat Penegak Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara dan solusinya. Kendalanya pada sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah banyak sehingga membutuhkan dana yang besar, masyarakat yang tidak taat aturan, serta budaya masyarakat yang lebih tertib jika ada polisi yang berjaga. Solusi permasalahan tersebut adalah Polri dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana ETLE, Polri harus gencar mengadakan sosialisasi terkait dengan ETLE, penempatan petugas yang berjaga tetap dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran lalu lintas di luar Tabel 2 yang tidak dapat dilakukan melalui ETLE.

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Electronic Traffic Law Enforcement*

ABSTRACT

Traffic violations that often occur in the community are not carrying driving documents, violating traffic signs and others. If it only relies on officers on guard for that place, it is considered less efficient, where officers have to be on guard all the time in that place, but with this CCTV, the duties of the officers also become more efficient. Where traffic control can be monitored remotely along with violations that occur on the road

The objectives of this study are: To find out and analyze the implementation of law enforcement regarding traffic violations based on Electronic Traffic Law Enforcement in the jurisdiction of the Jepara Police. To find out and analyze the obstacles of law enforcement officers regarding traffic violations based on Electronic Traffic Law Enforcement in the jurisdiction of the Jepara Police and their solutions.

The method used by the researcher is an empirical juridical approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies interviews with the Head of the Gakkum and Baur Tilang Traffic Unit of the Jepara Police. And secondary data obtained from literature study. The data were analyzed qualitatively using law enforcement theory, law effectiveness theory and law enforcement theory in an Islamic perspective.

Based on the results of the research that the implementation of law enforcement regarding traffic violations based on Electronic Traffic Law Enforcement in the Jepara Police Legal Area has been effective, because every traffic violator caught on CCTV cameras will be recorded in the system that has been prepared. Through the identified number plate, the ticket will then be delivered to the address of the traffic violator. If the ticket that has been sent is not immediately taken care of until the specified time period. So the solution is when the person concerned takes care of the STNK extension. If not completed then the process will not be served. So the fines must be resolved first. Constraints of Law Enforcement Officials Regarding Traffic Violations Based on Electronic Traffic Law Enforcement in the jurisdiction of the Jepara Police and their solutions. The obstacles are the facilities and infrastructure that are needed in large quantities so that they require large funds, people who do not obey the rules, and a more orderly culture of society if there are police on duty. The solution to this problem is that the National Police can work together with local governments in preparing ETLE facilities and infrastructure, the Police must intensively conduct socialization related to ETLE, the placement of officers on guard is still needed to anticipate traffic violations outside Table 2 which cannot be done through ETLE.

Keywords : Law Enforcement, Traffic Violations, Electronic Traffic Law Enforcement

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Penegakan Hukum	12
2. Teori Efektivitas Hukum	13
3. Teori Penegakan Hukum dalam Islam.....	15
G. Metode Penelitian.....	19

1. Metode Pendekatan.....	19
2. Spesifikasi Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Data.....	20
4. Metode Pengumpulan Data.....	22
5. Metode Analisis Data.....	23
H. Sistematika Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	25
B. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas.....	28
C. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas	33
D. Tinjauan Umum tentang <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i>	44
E. Pelanggaran Lalu Lintas menurut Perspektif Islam.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> di Wilayah Hukum Polres Jepara.....	56
B. Kendala Aparat Penegak Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> di wilayah hukum Polres Jepara dan solusinya	85
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era global ini teknologi informasi sudah semakin canggih yang mana membawa perubahan yang pesat bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah penggunaan teknologi *Closed Circuit Television* (CCTV). Dalam pasal 28 J Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi “1). Setiap orang berhak menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2). Dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Berkaitan dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, maka diperlukan pelayanan publik yang baik.¹

Alat ini merupakan salah satu alat yang mempunyai peran penting dalam aktifitas manusia terutama untuk fungsi keamanan. Yang mana CCTV dapat memantau setiap aktifitas yang kita lakukan. Sekarang CCTV sudah di jadikan sebagai alat elektronik untuk membantu penegakan hukum di bidang lalu

¹ Sufi Hamdani Kurniawan and Sri Kusriyah, 2019, *Revitalization Program Of The Market In Improving Infrastructure Development And Participation Of The Market Traders*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 3, Unissula

lintas. Seperti kita ketahui pelanggaran lalu lintas setiap harinya selalu saja terjadi, dan hal tersebut terus saja terulang kembali di masyarakat. Pelanggaran lalu lintas telah menjadi perhatian besar bagi setiap kota besar yang ada di Negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi sehingga berdampak pada meningkatnya volume kendaraan di jalan raya, tidak jarang masyarakat melakukan berbagai cara agar bisa dengan cepat menuju lokasi tujuan salah satunya dengan melanggar lalu lintas. Bukan hanya berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.

Bagi masyarakat yang melanggar hukum di Indonesia akan ditindak secara hukum dan masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi. Salah satu tindak pelanggaran yang terjadi di masyarakat yaitu tidak mematuhi kebijakan atau peraturan dalam berlalu lintas, Pada Pasal 1 PP No.30 Tahun 2021 yang membahas mengenai Penyelenggaraan Bidang dalam berlalu lintas serta mengatur angkutan jalan, dapat dimaknai sebagai satu kesatuan sistem dalam menunjang sarana prasarana dalam berlalu lintas, ruang gerak jalan serta laku kendar bermotor.²

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada ketentuan umum memaknai lalu lintas jalan sebagai fasilitas yang dimanfaatkan untuk gerak perpindahan kendaraan beroda empat dan dua,

² Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40

orang serta barang yaitu berupa fasilitas jalan.³ Dalam mengatur tatanan lalu lintas, maka diperlukan aturan hukum. Menurut Ali Ahmad hukum dapat berperan dalam mengatur setiap tindakan manusia, karena hukum sebagai kontrol sosial bagi masyarakat. Secara dogmatik dan normatif hukum dapat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam berlalu lintas.⁴

Penegakkan aturan hukum terkait aturan berlalu lintas dalam bermasyarakat, sangat bergantung pada wewenang serta tanggung jawab dari aparat hukum. Aparat hukum yang dimaksud adalah POLRI atau yang dikenal sebagai Kepolisian Republik Indonesia yang berperan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang bertugas dalam menjaga keamanan berlalu lintas dengan tertib dan lancar dengan menerapkan kemampuan profesional yang dimiliki serta menjalankan tugas kepolisian mulai dari melakukan pengawasan, menjalankan patrol, melakukan pendidikan terhadap masyarakat serta mengidentifikasi setiap pengguna jalan, dan melakukan penyelidikan kecelakaan lalu lintas.⁵

Pelanggaran lalu lintas yang kerap kali terjadi di masyarakat yaitu tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendara, melanggar rambu-rambu lalu

³ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab 1, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

⁴ Achmad Ali, 2015, *Mengungkap Tabir Hukum Suatu Kajian (Filosofi dan Sosiologis)*, Kencana, Edisi Kedua, Jakarta, h. 4.

⁵ Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4, Unissula

lintas dan lainnya. Apabila menertitikan hanya mengandalkan petugas yang berjaga untuk ditempat itu saja dirasa kurang efisien, dimana petugas harus berjaga sepanjang waktu di tempat tersebut, tetapi dengan adanya CCTV ini maka tugas dari petugas juga menjadi lebih efisien. Dimana pengawasan lalu lintas dapat dipantau dari jarak jauh bersera dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan tersebut.⁶

Pengertian efektivitas menurut KBBI adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu : 1. aktor hukumnya sendiri 2. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum) 3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan 5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.⁷

Dari pengertian efektivitas menurut pendapat ahli tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap adanya suatu kebijakan atau peraturan yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang besar maka efektivitasnya akan besar pula, dengan demikian untuk mendukung tercapainya tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut haruslah melihat lagi pada efektivitas pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

⁶ Sari, A. E. K, 2018. *Efektivitas Sistem Pengawasan Dengan CCTV (Close Circuit Television) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas di Kota Surabaya (Studi di Dinas Perhubungan Kota Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945)*

⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan hukum*, bina cipta, Bandung, h.80

Salah satu Penegakan Hukum dengan adanya bantuan CCTV ini yakni dengan E-Tilang atau dengan E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) yang sudah di terapkan di berbagai kota besar di Indonesia. Regulasi yang menjadi dasar dari E-TLE terdapat dalam pasal 272 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, isinya mengatur : (1) Untuk mendukung penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan alat bukti dipengadilan.⁸ E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sistem tilang elektronik atau system yang memotret pelanggaran lalu lintas yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya alih-alih polisi yang bertugas di jalanan. Dalam Penegakan Hukumnya diharapkan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas, dengan adanya alat bantu CCTV di jalan maka menciptakan masyarakat yang tertip dalam berlalu lintas, pun agar angka kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran rambu lalu lintas dapat di minimalisirkan.

Alasan pemasangan CCTV sebagai alat pengawas adalah untuk mengawasi secara langsung tempat kejadian masalah lalu lintas. Seperti untuk mengetahui penyebab macet yang bisa diakibatkan karena volume kendaraan tinggi, kendaraan mogok, serta musim hujan menyebabkan banyaknya genangan air yang menyebabkan pengemudi lebih berhati-hati dalam menggunakan kendaraan dan mengurangi kecepatan berkendara, dan bisa juga

⁸ Undang-Undang Nomor. (22). Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

karena padamnya lampu merah akibat padamnya tenaga listrik. Jadi tujuan adanya CCTV ini adalah agar bisa memantau kondisi di lapangan secara langsung. Untuk pendapat masyarakat sendiri CCTV ini memiliki tujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Ada dua orientasi yang melatarbelakangi penerapan tilang elektronik menggunakan kamera CCTV, yakni mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas, dan upaya meningkatkan nilai pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari denda tilang. CCTV diharapkan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas hingga setengahnya. Dengan adanya perangkat optikal tersebut, para pengendara harus tunduk pada segala peraturan lalu lintas jika tidak ingin diberi surat tilang oleh pihak Kepolisian.

Proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang secara manual sering membuka peluang terjadinya berbagai penyimpangan dan berdampak pada tujuan penegakan hukum tersebut tidak tercapai. Sistem tilang yang masih konvensional berpotensi disalahgunakan oleh para oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab. Pertama, manipulasi data pengadaan, penggunaannya, dan insentif tilang yang menjadi hak petugas penindakan, maupun petugas administrasi tilang. Kedua, sistem ini sering dimanfaatkan untuk menakut-nakuti pelanggar dan memunculkan adanya suap. Ketiga, denda pelanggar yang bisa disalahgunakan atau tidak disetorkan ke kas negara. Keempat, tilang manual tidak bisa digunakan untuk program-program lainnya seperti program perpanjangan SIM, forensik kepolisian

dan sebagainya. Terakhir, target jumlah penindakan masih rendah dan kurang efektif dan efisien.⁹

Karena setiap pelanggaran yang mereka lakukan dapat dilihat pada CCTV. Saat pengendara melakukan pelanggaran, kamera perekam akan melakukan perekaman dan operator bagian monitoring akan segera memproses data perekaman sehingga dapat mencetak nama plat, atau identitas lainnya yang telah terhubung dengan sistem data dan pihak berwenang segera memproses pengiriman foto rekaman data pada alamat yang telah ada pada pihak berwenang serta memberikan tilang elektronik kepada si pelanggar tersebut dan nantinya di surat tilang itu, pelanggar akan diarahkan apakah langsung membayar denda melalui bank atau mengikuti sidang di waktu dan tempat sidang yang telah ditentukan dan juga surat tilang yang akan dikirim yakni berupa selebar kertas berisi foto kendaraan yang melanggar, nama pemilik serta jenis pelanggaran. Di sana tertera pula dimana lokasi kita melanggar, termasuk apa pasal yang dikenakan oleh petugas. Apabila si pemilik tidak menghiraukan atau tidak melakukan pembayaran atas peringatan tilang elektronik ini maka pihak berwenang akan menindaklanjuti dengan memblokir STNK.¹⁰

Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan mentaati peraturan lalu lintas yang ada, tidak memiliki

⁹ Aji, W. P. 2018, *Pelaksanaan tilang elektronik cctv (e-tilang cctv) oleh satlantas polrestabes semarang terhadap pengguna sepeda motor di wilayah kota semarang* (Doctoral dissertation, UMK)

¹⁰ Sari, D. P. Y. 2019. *Penerapan E-tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) di Kabupaten Banyumas* . Prosiding, 8(1)

kesiapan mental saat berkendara atau berkendara dalam keadaan lelah.¹¹ Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, selain penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah dijelaskan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan juga dipengaruhi oleh usia pengemudi itu sendiri. Kenyataan yang sering dijumpai sehari-hari masih banyak pengendara yang belum siap mental, para pengendara ini saling mendahului tanpa mempedulikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya dapat dihindari jika pengguna jalan mampu berperilaku disiplin, sopan dan hormat saat berkendara. Pembinaan dan penegakan disiplin lalu lintas di jalan memerlukan aturan hukum yang tegas, dan mampu mencakup semua penegakan terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga pelanggaran tersebut dapat ditindak tegas dan dapat dilakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Secara umum permasalahan pelanggaran lalu lintas sering dialami oleh setiap daerah di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang sering meningkat setiap tahunnya.¹²

Berdasarkan data yang dimiliki Polres Jepara terkait pelanggaran lalu lintas berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* disajikan dalam tabel berikut:

¹¹ Rahayu, P. T. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Di Wilayah Hukum Polres Magelang*, (Doctoral Dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang)

¹² Arjuna, Y. D. 2020. Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 49-90

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2019	23.688
2	2020	18.119
3	2021	5.580
4	Januari-April 2022	4.802

Berdasarkan dari tabel yang diatas dapat kita pahami bahwasannya selama 3 tahun terakhir, perlahan mulai berkurangnya angka pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Penerapan tilang elektronik yang dimulai pada bulan february 2019 mulai efektif diberlakukan di wilayah Kabupaten Jepara. Dapat kita lihat disini bahwa penerapan tilang elektronik cukup membantu dan sangat akurat. Tentu pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara diberikan penindakan oleh petugas kepolisian. Penindakan pelanggaran tindak pelanggaran lalu lintas sendiri telah diatur dalam Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa dengan waktu terlama 2 bulan dan denda tidak lebih dari Rp.500 ribu dapat dikenakan sebagai sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas.¹³

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti sebuah tesis dengan judul tentang **PENEGAKAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA.**

¹³ Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri, “Ketentuan dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)”, <https://www.polri.go.id/tilang>, Diakses 31 Mei 2022 Pukul 22.39 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara?
2. Apa saja kendala aparat penegak hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala aparat penegak hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat, yakni:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman penulis, serta pula diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan aktivitas akademika agar dapat menambah bahan literatur hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan saran kepada pihak-pihak yang berkompeten baik itu penegak hukum maupun berbagai kalangan lainnya.

E. Kerangka Konseptual

Guna menghindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan penulis serta pembaca dalam memahami tesis ini, maka dijelaskanlah beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa “Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹⁴

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas bisa didefinisikan sebagai pelanggaran atas aturan yang berlaku di lalu lintas, khususnya jalan raya. Dalam ranah

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 7

hukum, pelanggaran lalu lintas termasuk bagian hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.¹⁵

3. *Elektronik-Traffic Law enforcement (E-TLE)*

Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* merupakan pengawasan pelanggaran lalu lintas menggunakan kamera pengawas berupa *Closed Circuit Television (CCTV)*. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang berbentuk sebagai alat sensor dari sinar laser yang berwarna hijau di perempatan jalan yang bersinar tepat sejajar garis putih batas berhenti kendaraan. Penerapan sistem E-TLE dengan menggunakan CCTV Selain berfungsi untuk merekam, CCTV dapat memotret pelanggaran hingga nomor pelat kendaraan pelanggar.¹⁶

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah pelaksanaan dari norma norma hukum sebagai acuan masyarakat dalam berperilaku sehari sehari,¹⁷ misalnya mematuhi peraturan berlalu lintas untuk menghindari kecelakaan dalam berkendara. Dalam makna sempit, penegak hukum merupakan aturan formal dan yang tertulis. Sedangkan dalam arti luas memiliki mencakup aturan formal atau tertulis serta nilai

¹⁵ <https://daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detail-content/pelanggaran-lalu-lintas-pengertian-jenis-pasal-dan-dendanya/>

¹⁶ <https://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 31 Mei 2022, Pukul 22.00 WIB

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", http://www.jimly.com-makalah/namafile-/56-/Penegakan_Hukum.pdf, Diakses Pada 02 Februari 2022 Pukul 22.05 WIB

nilai yang hidup dimasyarakat sehingga tercapainya rasa keadilan dalam penegakan hukum.

Institusi merupakan bagian aparat penegak hukum, serta sumberdaya manusianya merupakan bagian dari penegak hukum. Aparat penegak hukum memiliki tugas dan wewenangnya masing masing, yang meliputi segala bentuk tindak penyelidikan dan penindakan hingga pembuktian dalam mengambil penjatuhan sanksi. Semua subjek hukum akan terlibat dalam proses penegakan hukum begitu juga hubungan-hubungan hukum yang terjalin antar penegak hukum, tak jarang obyek hukum juga ikut ditinjau seperti bentuk dari hukum itu sendiri apa saja nilai-nilai keadilan yang terkandung pada aturan tersebut, karena begitu luasnya dibutuhkan administrasi hukum yang lebih efektif serta efisien sehingga pengembangan sistem hukum dapat berjalan dengan baik.¹⁸ Serta dalam proses penerapan penegakan hukum dibutuhkan aparat hukum, terutama petugas polisi, jaksa serta hakim yang bertugas dalam mengontrol atau memberikan penindakan pelanggaran hukum kepada masyarakat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai sebab dan akibat yaitu memiliki memantau segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, dimana sebabnya menimbulkan dampak yang terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, definisi menurut Hans Kelsen bahwa seseorang yang patuh berbuat sesuai dengan aturan sebagaimana norma

¹⁸ Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*,: Deepublish Publisher, Yogyakarta, h. 16.

norma hukum yang ada.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah dalam pelaksanaan teori efektivitas hukum perlu mengukur sejauh mana aturan sudah dipatuhi, apabila aturan tersebut tidak ditaati maka aturan tersebut tidak efektif, begitu pula sebaliknya akan dikatakan efektif jika sudah bisa diaplikasikan dan dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat. Maka defenisi efektivitas hukum menurut penulis adalah pengukuran suatu tujuan agar dapat tercapai sesuai dengan perencanaan, dengan target yang telah ditentukan bersama seperti penerapan tilang elektronik (E-Tilang) yang sudah mulai diterapkan di Kabupaten Jepara. Sehubung dengan teori efektivitas hukum, soerjono soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi:²⁰

- a. Faktor hukum yang memiliki kepastian dimana keadilan menjadi tujuan utama.
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu aparatur penegak hukum melayani yang memberikan mafaat secara proporsional dengan bersikap adil dan jujur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.
- c. Faktor sarana atau fasilita hukum, yaitu mencakup sumber daya manusia yang berintegritas, keuangan yang cukup, prasarana atau fasilitas yang memadai.
- d. Faktor yang datang dari masyarakat,
- e. Faktor yang datang dari kebudayaan

¹⁹ Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, h 12.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8.

3. Teori Penegakan Hukum dalam Islam

Dalam kerangka ini pula, maka penjelasan Prof. Dr. Hazairin, SH tentang pasal 29 ayat 1 UUD 1945 bahwa: “Negara berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi agar warga negara Indonesia menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing,” sangat relevan dengan kondisi Indonesia. Dalam buku “Demokrasi Pancasila”. Hazairin menafsirkan rumusan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 itu sebagai berikut:

Pertama, di negara RI tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan agama. Kedua, negara RI wajib melaksanakan *Syari'at* Islam bagi umat Islam, *Syari'at* Nasrani bagi Nasrani dan seterusnya, sepanjang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ketiga, setiap pemeluk agama wajib menjalankan *Syari'at* agamanya secara pribadi dalam hal-hal yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara.

Jaminan keberagaman ini dipertegas lagi dalam garis-garis besar haluan Negara (GBHN), sebagai landasan operasionalnya. hal ini bertujuan untuk memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam penyelenggaraan Negara, serta merupakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral-moral agama. Sesungguhnya, baik UUD 1945 maupun GBHN sangat akomodatif terhadap kepentingan warga Negara dalam menjalankan ibadahnya. Agama harus menjadi landasan moral, karenanya setiap peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan moral dan agama mesti dikesampingkan. *Syari'at* islam, selain merupakan

landasan moral, juga dapat menjadi regulator untuk menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara normative, menjalankan *Syari'at* islam secara kaffah merupakan perintah Allah, sebagaimana firman-Nya:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”(2:208).

Dalam penjelasan tafsir al-azhar membuat imbauan tegas tentang pemberlakuan hukum islam saat mentafsirkan ayat-ayat:

”Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Dan barangsiapa yang tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (5:47).

Sebagai muslim, tidaklah lalai menjalankan hukum-hukum Allah. Pedoman untuk menjalankan *Syari'at* islam telah disampaikan oleh Allah kepada Rasul-Nya berupa qur'an sebagai kitab terakhir dalam agama samawi setelah diturunkan kitab zabor, taurat, dan injil kepada umat lain. *Syari'at* umat pada masa lalu dianggap sudah tidak berlaku lagi karena sudah diralat (*mansukh*) oleh *Syari'at* yang terakhir. *Syari'at* inilah yang wajib diikuti oleh seluruh umat saat ini dan dimasa mendatang hingga *yaumul wa'id*. Firman Allah (QS:5/48). Pada era otonomi daerah ini, sesungguhnya sangat kondusif bagi umat islam untuk menata hukum yang lebih sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Demikian juga dari pihak pemerintah, telah menunjukkan sikap yang akomodatif terhadap keinginan umat islam untuk melaksanakan *Syari'atnya*.

Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan *Syari'at* yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Yusuf Qardhawi, *Syari'at* Ilahi yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan idealnya Islam ini tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup.

Asas-asas Hukum Islam

Asas secara etimologi memiliki makna adalah dasar, alas, pondamen. Adapun secara terminologinya Hasbi Ash-Shiddiqie mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang lain mempunyai azas dan tiang pokok sebagai berikut :

- a. Asas *Nafyul Haraji*: meniadakan kepicikan, artinya hukum Islam dibuat dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. Namun bukan berarti tidak ada kesukaran sedikitpun sehingga tidak ada tantangan, sehingga tatkala ada kesukaran yang muncul bukan hukum Islam itu digugurkan melainkan melahirkan hukum Rukhsah.
- b. Asas *Qillatu Taklif*: Tidak membahayakan *taklifi*, artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan.

- c. Asas *Tadarruj*: Bertahap (*gradual*), artinya pembinaan hukum Islam berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia.
- d. Asas *Maslahah*: Hukum Islam seiring dengan dan mereduksi sesuatu yang ada dilingkungannya.
- e. Asas *al-'adl al-Kaffah*: Artinya hukum Islam sama keadaannya tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya.
- f. Asas *Estetika*: Artinya hukum Islam memperbolehkan bagi kita untuk mempergunakan/memperhatiakn segala sesuatu yang indah.
- g. Asas Menetapkan Hukum Berdasar *Urf* yang Berkembang Dalam Masyarakat: Hukum Islam dalam penerapannya senantiasa memperhatikan adat/kebiasaan suatu masyarakat.
- h. Asas *Syara'* Menjadi *Dzatiyah* Islam: Artinya Hukum yang diturunkan secara mujmal memberikan lapangan yang luas kepada para cendekiawan untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Teori Penegakkan Hukum Islam dan Kaitan Permasalahannya

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan alat yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga muslim. Berdasarkan ilmu hukum, *law is the tool of social engineering*. Sebagai alat, tentunya hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam mengatur

perilaku ummat Islam. Contohnya perilaku yang biasa merusak lingkungan sosial bisa diubah secara bertahap melalui pemberlakuan hukum Islam dalam hal Qishas. Dalam al-Qur'an dicontohkan dalam ayat 32 surat al-Maidah, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Ayat ini menunjukkan adanya kekuatan di dalam hukum untuk merubah pola kehidupan dari yang buruk dan saling merugikan menuju pada pola yang saling menguntungkan dan keadilan. Contoh lain misalnya sholat, ibadah ini sebagai standar orang-orang soleh di dalam Islam. Bahwa, orang-orang soleh pasti melaksanakan sholat dengan khusyuk dan benar. Dengan kekhusuannya, pola perilaku bersosialnya dapat terkontrol dengan baik dan selalu mengedepankan sisi kemanfaatan dan tidak merugikan orang lain.

G. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, berikut penulis uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan tesis ini:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini penulis melakukan menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution yuridis empiris adalah: Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati

fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif, yaitu data-data yang tersedia kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada tentang penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama informan dan data yang diperoleh berdasarkan fakta lapangan saat peneliti melakukan observasi, yaitu diperoleh langsung dari Aiptu Haryono, SH, selaku Baur Tilang dan Iptu Agus Umar, SH selaku Kanit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polres Jepara.

b. Data Sekunder

²¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*., Mandar Maju, Bandung, h. 125

Data Sekunder terdiri dari beberapa sumber referensi meliputi buku, literatur sertasetiap peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan E-Tilang. Disisi lain data sekunder juga menggunakan bahan hukum berikut :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber data yang berasal dari hasil penelitian karya ilmiah, naskah akademik, jurnal, diantaranya Jurnal tentang tilang elektronik dan lalu lintas yang terkait dengan penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara. Beberapa data yang telah diperoleh

peneliti akan dibentuk menjadi data yang akan dibahas secara kualitatif deskriptif.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data secara kualitatif, tahapannya meliputi:

- a. Data primer diperoleh melalui:

- 1) Wawancara

Peneliti melakukan sesi wawancara dan juga mendokumentasikan fakta lapangan yang terjadi, kemudian peneliti juga akan mengidentifikasi penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara.

- b. Data sekunder diperoleh melalui:

- 1) Studi Kepustakaan

Peneliti mengamati serta mengkaji bahan bahan kepustakaan buku, jurnal, berita dan internet searching dengan membaca serta memahami bahan bacaan yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan peneliti.

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif, proses penelitian yang akan dilakukan berdasar atas fakta lapangan dan juga nantinya merujuk pada sumber data secara normatif (*Library research*), yaitu penelitian dengan melihat hukum secara normative atau substantif yang terdiri dari asas, norma, dalil, dan perbandingan hukum.²²

H. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas, tinjauan umum tentang *Electronic Traffic Law Enforcement* dan pelanggaran lalu lintas menurut perspektif Islam.


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²² Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Cet. Ke 6, Makasar, h. 9

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang pelaksanaan penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara dan kendala aparat penegak hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara dan solusinya

BAB IV PENUTUP

Bab penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.²⁴

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang

²³ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 21.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 21

terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁵

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

²⁵ Barda Nawawi Arief, Op.Cit., h. 46.

Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.²⁶

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu,

²⁶ Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 76.

terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.²⁷

Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

B. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:²⁸

1. Perjalanan bolak-balik;
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya;

²⁷ Mohammed Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 62.

²⁸ W.J.S.Poerwadarminta, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Berlalu Lintas*, Rajawali, Jakarta. h. 555

3. Perhubungan antara sebuah tempa

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Lalu lintas di dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Menurut Subekti lalu lintas adalah “Segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka

mendukung pembangunan ekonomi dan pembangan ilmu pengetahuan, serta mengurangi tingkat angka kecelakaan.²⁹

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.³⁰

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil.

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta

²⁹ Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta. h. 74

³⁰ Ramdlon, Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas Jalan*, Rajawali, Jakarta, h. 19

sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dapat dibagi menjadi tiga yakni:

1. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor seperti penggunaan helm bagi pengendara roda dua dan penggunaan sabuk keselamatan bagi pengendara roda empat dan sebagainya. Selain beberapa peralatan keselamatan tersebut, pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang berfungsi sebagai tanda legalitas pengemudi atas kepemilikan kendaraan.
2. Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas yaitu menjalankan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lainnya

3. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Jalan merupakan fasilitas umum yang wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, fasilitas bagi pejalan kaki dan penyandang cacat, fasilitas bagi pengguna sepeda dan sebagainya. Pada umumnya pelanggaran yang sering dilakukan terhadap rambu lalu lintas yaitu menerobos lampu merah, parkir dan berhenti di sembarang tempat.

Berdasarkan pengkategorian pelanggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor dalam mengemudikan kendaraannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran lalu lintas juga diklasifikasikan berdasarkan berat ringannya kendaraan tersebut dilakukan. Didalam undang-undang klasifikasi tersebut terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Pelanggaran berat

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp 1 juta. Pelanggaran yang masuk dalam kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan, balapan liar di jalan raya, tidak mengasuransikan tanggungjawabnya dan tidak mengasuransikan awak dan penumpang.

2. Pelanggaran sedang

Jenis pelanggaran yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp 500 – 1 juta rupiah. Sedangkan jenis-jenis pelanggaran ini mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara dan menerobos palang kereta api

3. Pelanggaran ringan

Pelanggaran yang masuk dalam kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hingga 2 bulan atau denda maksimal Rp 100 ribu – Rp 500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai pelat nomor serta tidak mengutamakan pedestrian dan pesepeda

C. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.³¹

³¹ Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang, hlm 74

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundangundangan.³² Pelanggaran menurut Sudarto,³³ “wetsdelict, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana, misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalanan”. Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro,³⁴ yang mengartikan pelanggaran sebagai “perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum”.

Adapun pengertian lalu lintas angkutan jalan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirumuskan tentang pengertian lalu lintas angkutan jalan secara sendiri-sendiri yakni sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan

³² Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, *Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak*, <https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologismengenai-pelanggaran.pdf>

³³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, h. 57.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, h. 28

Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Melihat rumusan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas angkutan jalan adalah gerak pindah orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dan sarana jalan yang diperuntukkan bagi umum. Kendaraan yang dimaksud adalah meliputi baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.

Sementara itu pengertian secara limitative tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas tidak ditemukan di dalam pengertian umum yang diatur Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b,

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.³⁵

Definisi pelanggaran lalu lintas yang dikemukakan oleh Awaloedin tersebut di atas ternyata masih menggunakan rujukan atau dasar perundangundangan yang lama yakni UU No 14 Tahun 1992 yang telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 2009, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas.

Ramdlon Naning sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut di atas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu

³⁵ Naning Rondlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, h. 19.

lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman

yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.³⁶

Apabila pernyataan tersebut di atas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro,³⁷ pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo,³⁸ mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politisch-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politisch-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Maka dari berbagai pengertian di atas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan

³⁶ Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.40

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, h.33

³⁸ Bambang Poernomo, Op.cit, h.40

yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.³⁹

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

2. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sanksi bagi pelanggar lalu lintas di atur pada Bab XX mengenai ketentuan pidana terdiri dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat dengan ancaman hukuman ringan sampai hukuman maksimal. Pasal 278 jenis pelanggaran tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Ancaman hukuman Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau

³⁹ Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 23.

denda paling paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 280 dengan jenis pelanggaran Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pasal 281 Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pada pasal 285 ayat 1 disebutkan Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.

Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 288 Ayat (1) disebutkan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada Pasal 288 Ayat (2) Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 289 disebutkan mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pasal 291 ayat 1 (satu) Mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada pasal 291 ayat 2 (dua) Mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.

Pada pasal 293 ayat 1 (satu) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 (dua) disebutkan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 294 disebutkan Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 310 ayat 1 (satu) Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau Barang. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 (dua) Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada ayat 3 (tiga) mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selanjutnya pada ayat 4 (empat) mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

3. Penegakan Hukum Dalam Bidang Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan mengejewanta dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal ini kaidah-kaidah tersebut berisi suruhan, larangan atau kebolehan. Yang mana menyuruh, melarang, dan memperbolehkan untuk melakukan atau tidak untuk melakukan atas suatu tindakan tertentu.⁴⁰ Peraturan atau kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi sebuah tolak ukur atas suatu sikap yang tidak pantas dilakukan atau yang seharusnya dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dapat berupa penerapan diskresi yaitu keputusan yang tidak diatur oleh kaidah hukum, dengan memiliki unsur pandangan dan penilaian pribadi. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mengimplementasikan gagasan pemikiran atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan kehidupan sosial.

Penegakan hukum merupakan proses untuk mencapai atau mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan,

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 4

keinginan-keinginan hukum disini merupakan ide-ide dari badan pembuat undang-undang. Penegakan hukum sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu melalui jalur *penal* dan *jalur nonpenal*. Kedua cara tersebut harus digunakan secara bersamaan karena kejahatan tidak dapat diminimalisasi hanya dengan penindakan yang tegas saja, perlu juga di ketahuinya faktor-faktor penyebab yang kemudian dilakukan upaya pemulihan.⁴¹ Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya agar dapat tegaknya serta berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku terhadap hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴²

D. Tinjauan Umum tentang *Electronic Traffic Law Enforcement*

1. Pengertian *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan (2); pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Menurut Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan

⁴¹ Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.135.

⁴² Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang

Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa:

Aplikasi ETLE adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersamasama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.

Manfaat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah untuk mengurangi tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Adapun tujuan ETLE adalah untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.⁴³

Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi adalah:

- a. Pelanggaran ganjil-genap
- b. Pelanggaran marka dan rambu jalan
- c. Pelanggaran batas kecepatan
- d. Kesalahan jalur
- e. Kelebihan daya angkut dan dimensi
- f. Menerobos lampu merah
- g. Melawan arus

⁴³ Portal Informasi Indonesia. 2021. *E Tilang* Tilang Elektronik. diakses dari <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE>

- h. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas
- i. Tidak menggunakan helm
- j. Tidak menggunakan sabuk pengaman
- k. Menggunakan ponsel saat berkendara.

2. Mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Adapun mekanisme kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebagai berikut:

a. Tahap 1

Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *back office Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Polda.

b. Tahap 2

Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Re-registration and Identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan.

c. Tahap 3

Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan dimana pemilik kendaraan wajib konfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya

pelanggaran. Batas waktu konfirmasi adalah sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran.

d. Tahap 4

Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan blokir STNK sementara sampai masalah pelanggaran terselesaikan. Setelah melakukan konfirmasi, maka pihak tersebut akan menerima email konfirmasi dan email terkait tanggal dan lokasi pengadilan serta mendapatkan SMS yang berisi kode BRIVA untuk menyelesaikan denda pelanggaran. Jika pembayaran telah dilakukan maka pihak yang bersangkutan tidak perlu datang ke sidang.

e. Tahap 5

Petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Batas waktu terakhir untuk pembayaran adalah 15 hari dari tanggal pelanggaran. Jika gagal melakukan ini, maka kendaraan akan terblokir.

3. Pihak yang Terlibat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Setelah pengendara dan kendaraannya terkena pelanggaran, maka ada pihak yang terlibat pada pelaksanaan sistem ETLE *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini, yaitu:⁴⁴

a. Polri

Polisi bertanggung jawab langsung atas semua tindakan di bawah presiden. Semua kegiatannya selama bertugas harus didasari untuk keamanan, kenyamanan, penyamoman kepada masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika polisi mengemban tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan sungguh-sungguh, maka masyarakat pun merasa aman. Polisi memiliki Kode Etik Profesi sebagai aturan norma penuntun setiap perilaku Polisi yang telah diatur di dalam Peraturan Kapolri No. Pol 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006. Berkaitan dengan implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), kepolisian selaku pihak yang mengoperasikan sistem ETLE dan identifikasi terhadap pelanggaran.

b. Pengadilan

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court dan rechtbank dalam bahasa Belanda. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Subekti, 1978). Kata pengadilan memiliki kata dasar yang memiliki arti: a). Proses mengadili; b). Upaya untuk mencari keadilan; c).

⁴⁴ Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunmansaputra. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. Jurnal 'Adalah*. Volume 4(3); 53-73

Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan; d). Berdasar hukum yang berlaku. Sedangkan menurut pasal 4 UU kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pengadilan adalah mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan membantu mencari keadilan dengan berusaha mengatasi semua hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Bentuk dari sistem peradilan ini yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini pengadilan selaku pihak yg melakukan sidang secara formal dan memutus perkara.

c. Kejaksaan

Pada UU Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan RI. Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda, satu Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada setiap provinsi. Berkaitan dengan ETLE tugas kejaksaan adalah mengoptimalkan tugas pelayanan

publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik

4. Kekurangan dan Kelebihan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Kekurangan dan kelebihan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebagai berikut:

a. Kekurangan

Kekurangan dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah opsi efektif yang mencapai tujuan menerapkan tiket lalu lintas untuk para pelanggar, karena tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang dunia teknologi dan masih banyak dari mereka yang tidak tahu menahu tentang keberadaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), sehingga dibutuhkan sosialisasi yang adil dan merata bagi masyarakat. Selain, tidak bisa dikatakan juga bahwa *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) efektif karena masih perlu banyak dilakukan evaluasi untuk perbaikan pelayanan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) selanjutnya. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika melakukan pelanggaran. Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda maksimum tersebut, sehingga masyarakat akan sangat terbebani.

b. Kelebihan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Dalam pelaksanaan memang pada dasarnya untuk meminimalkan pembayaran secara ilegal kembali. Ketika sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) diberlakukan tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan. Dalam prakteknya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memiliki pengungkapan informasi yang sangat terjamin, karena semua informasi tentang pelanggaran lalu lintas akan ada semua di dalam aplikasi dan juga telah distandarisasi oleh sistem sesuai dengan kebijakan institusi yang melibatkan seluruh pihak yang terkait termasuk kepolisian. Jumlah denda yang dikeluarkan tidak lagi diperlukan untuk mengajukan penawaran lagi ke polisi karena tidak ada lagi proses tatap muka langsung dengan petugas polisi (biasanya disebut dengan pungutan liar), sehingga diharapkan dalam penerapan sistem ini bisa mengurangi korupsi yang biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian yang tidak ada tanggung jawabnya kepada pelanggar. Karena sistemnya yang mudah, maka masyarakat cukup melakukan pembayaran di Bank, sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

E. Pelanggaran Lalu Lintas menurut Perspektif Islam.

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran dengan hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Hukuman yang diatur oleh pemerintah di dalam hukum Islam merupakan bentuk pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran (*jarimah ta'zir*).

Jarimah menurut bahasa berasal dari kata "*jarama*" dengan bentuk masdaranya "*jaramatan*" yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Menurut para *fuqaha* istilah jarimah didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa hal atau *ta'zir*.⁴⁵ Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara'* suatu ketentuan yang berasal dari *nash*. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila perbuatan tersebut merugikan aturan masyarakat, kepercayaan atau merugikan kehidupan masyarakat baik berupa benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.

Ta'zir merupakan hukuman atau pengajaran atas pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Secara umum, *ta'zir* merupakan istilah untuk hukuman atas perbuatan-perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Dikalangan *fuqaha*, jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh suatu *syara'* dinamakan *ta'zir*.⁴⁶

⁴⁵ Simbolon Bonar, 2016, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 2 KUHP*, UIN Raden Fatah, Palembang, h 40

⁴⁶ Yunike Anastya A.K., 2011, *Aplikasi Dengan Pola Ritual Keagamaan Untuk Pendisiplinan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an Mangkang Kulon Tugu Semarang)*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, h. 8

Untuk menentukan hukumannya, jarimah *ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nash-nash (ketentuan syara') dan prinsip umum. Dilihat dari segi hukum (penetapannya), *ta'zir* dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
2. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya terdapat di dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditentukan, seperti mengurangi takaran atau timbangan.
3. Jarimah *ta'zir* yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh syara. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, seperti pelanggaran dalam berlalu lintas.

Melihat penggolongan diatas, maka dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas tidak disebutkan dalam *nash*, jenis maupun sanksinya. Dalam hukum Islam sendiri belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pelanggaran lalu lintas. Namun dengan adanya kesesuaian antara jarimah dengan pelanggaran lalu lintas maka perbuatan melanggar lalu lintas dapat dikategorikan kedalam jarimah *ta'zir* yang jenis dan hukumannya tidak disebutkan di dalam *nash syara* secara jelas dan terperinci.

Berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa demi

terwujudnya kemaslahatan umum.⁴⁷ Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah tidak dalam rangka kebatilan. Peraturan lalu lintas telah terbukti mampu mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Hal ini merupakan bagian integral dalam sistem kemasyarakatan yang di dalamnya tersirat nilai keIslaman.⁴⁸ Dengan demikian, umat Islam harus mendukung penuh peraturan lalu lintas dengan cara mentaatinya.

Hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, semuanya disebut *jinayah* atau *jarimah*. Dan suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁴⁹

Larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara'*, yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nas. Sedangkan hukuman had adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya berasal dari nash. Adapun hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum *ta'zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan tidak secara definitif, melainkan

⁴⁷ Erika Fitriani, 2017. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, h. 30

⁴⁸ Lathoif Ghozali, dkk, 2019, *Fiqih Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, h 5.

⁴⁹ Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Cet 5, Jakarta, h 1

melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.⁵⁰

Dalam konteks cara jalan, Nabi SAW mengingatkan agar tidak berjalan membusungkan dada seperti yang dijelaskan pada QS. Al-Isra' ayat 37.⁵¹

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ
الْجِبَالَ طُولًا

Artinya : Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.

Pada masa kesibukan dan kesemrawutan lalu lintas saat ini, cakupan pengertian ayat tersebut dapat dianggap sebagai penghormatan terhadap disiplin lalu lintas. Sebagaimana kewajiban keharusan menaati pemimpin pemerintahan dan menghindari yang haram, maka wajib pula menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur lalu lintas demi kelancaran jalan agar terhindar dari kekacauan atau halhal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

⁵⁰ RN Samawati, 2016, *Konsep Hukum Pidana Islam Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, h. 23

⁵¹ QS. Al. Isra' ayat 37

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di Wilayah Hukum Polres Jepara

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang sesuai serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵² Penegakan hukum dalam penanganan kecelakaan lalu lintas terdapat dalam pasal 12 huruf e undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu penegakan hukum yang dimaksud meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang hampir setiap hari terjadi dan tidak sedikit yang merenggut korban jiwa. Pemerintah juga harus lebih bersosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan-peraturan lalu lintas. Sehingga masyarakat lebih mengerti tentang peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan. Selain itu, pemerintah harus menindak lanjuti petugas-petugas yang tidak menerapkan hukum pidana dengan benar atau petugas yang

⁵² Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5

menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas di tempat dalam kata lain jalur “damai”.

Penegakan hukum di bidang lalu lintas merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berkendara atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas, menggunakan tilang manual atau konvensional dan menggunakan sistem ETLE

Kehadiran *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mengubah proses penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang dulunya dilakukan secara konvensional dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi, ETLE sendiri diklaim merupakan sistem penegakan hukum pada bidang lalu lintas yang sangat efektif, dengan menggunakan teknologi elektronik berupa ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*), yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut agar bisa dipergunakan sebagai alat bukti pada saat dilakukannya penindakan.

Pengaruh kemajuan zaman yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan perkembangan membuat tidak hanya

orang dewasa yang dapat melanggar norma, khususnya norma hukum.⁵³ Dalam melakukan aktivitasnya masyarakat tidak bisa dipisahkan dari fungsi dan peran penting sarana transportasi dalam menunjang dan mempermudah mobilisasi pergerakan massa dari satu titik tempat ke tempat lainnya, dewasa ini masih banyak dijumpai di tengah masyarakat sarana transportasi yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu menyusun peraturan dan ketentuan tentang pengoperasian dan peruntukan sarana transportasi yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sebagai dasar penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas untuk menanggulangi permasalahan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan sarana transportasi maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara substantif telah mengatur mengenai penerapan denda terhadap pelanggaran lalu lintas.

Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas merupakan dampak dari pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan yang semestinya dapat ditanggulangi dengan menerapkan sanksi pidana denda terhadap tindakan pelanggaran lalu lintas, hal ini merupakan permasalahan yang dapat diangkat dalam pembahasan terkait bagaimana pandangan hukum pidana dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas melalui penerapan sanksi denda melalui tilang. Sifat Penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap adanya tilang ini secara langsung akan memberikan edukasi dan efek jera, secara yuridis jika dilihat dalam Pasal 1 ayat 2

⁵³ Rizky Adiyanzah Wicaksono and Sri Kusriyah, 2018, *Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children*, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 4, Unissula

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa “penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

ETLE atau *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian di dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian di dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat. Dengan sistem elektronik dalam penegakan hukum ada beberapa manfaat, diantaranya :

1. Kita semua sadar bahwa terjadinya kemacetan, terjadinya kecelakaan, terjadinya permasalahan-permasalahan lain di bidang lalu lintas, ini merupakan suatu hambatan, suatu gangguan, yang *social cost* nya sangat mahal, dan ini merupakan salah satu solusi untuk upaya upaya membangun kesadaran, kepekaan dan kepedulian akan keselamatan, keaman, ketertiban dan lancarnya berlalulintas, karena lalu lintas ini merupakan urat nadi kehidupan di jalan raya, dimana lalu lintas mendukung upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Di dalam sistem elektronik ini juga bisa memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, kepada pengguna jalan lainnya yang

terganggu dengan adanya pelanggaran. Dan ini juga merupakan bagian yang penting untuk mencegah adanya permasalahan- permasalahan di bidang lalu lintas baik kecelakaan maupun kemacetan.

3. Karena adanya sistem elektronik ini, ada sistem data yang ter record atau tercatat sehingga bisa di terapkan program untuk catatan perilaku berlalu lintas.

Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.

Keunggulan *ETLE* diantaranya mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis. Sehingga *ETLE* menjadi terobosan dalam penegakan hukum lalu lintas dari konvensional menjadi elektronik. Dengan adanya *ETLE* dapat mereduksi langsung antara petugas dengan pelanggar, sehingga menjadi metode yang paling tepat di era *new normal*.

Dalam pelaksanaanya, *ETLE* mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya, pelanggaran *traffic light*, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil-genap, tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat mengemudi, pelanggaran batas kecepatan, melawan arus, tidak menggunakan helm, pelanggaran jenis kendaraan pada jalur atau kawasan tertentu dan pelanggaran keabsahan STNK.

Dalam *ETLE* nasional, pelanggaran yang terjadi di suatu wilayah walau kendaraan berasal dari wilayah lain, dapat dikoordinasikan dengan satuan

wilayah dimana kendaraan itu terdaftar. Sehingga dapat terdeteksi dan terintegrasi pada seluruh Polda dan terpusat di Korlantas Polri.

Output dari *ETLE* adalah berupa foto dan video hasil analisa pelanggaran lalu lintas yang akurat dengan mengedepankan transparansi. Dalam pembuktiannya, surat konfirmasi akan dikirim kepada para pelanggar. Di dalam surat konfirmasi akan terdapat barcode yang bisa mendeteksi video terkait pelanggaran yang dilakukan.

Setelah menerima surat konfirmasi, ada dua hal yang harus dilakukan oleh pelanggar diantaranya, mengisi surat konfirmasi pelanggaran dan pelanggar akan menerima SMS kode pembayaran untuk selanjutnya membayar denda.⁵⁴

Upaya yang dilakukan polisi lalu lintas selaku aparat penegak untuk mengurani jumlah pelanggaran lalu lintas seperti sosialisasi pentingnya keselamatan berkendara sudah sering dilakukan. Namun, kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum tentang tertib berlalu lintas masih menjadi hambatan dan kendala sampai saat ini. Dengan demikian, setelah melihat jumlah pelanggar lalu lintas yang cukup banyak tersebut, dan dengan melihat aturan yang telah tertulis dalam Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan

⁵⁴ <https://www.itworks.id/38187/apa-itu-tilang-elektronik-atau-electronic-traffic-law-enforcement-ETLE.html>

Angkutan Jalan, diterapkanlah program *ETLE*. Program *ETLE* diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat agar lebih memiliki kesadaran hukum terutama tentang tertib berlalu lintas.

Pelaksanaan teknis penegakkan hukum menggunakan sistem *ETLE* mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Peraturan Direktur Lalu Lintas No.170 Tahun 2020 yang membahas tentang standar operasional prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. SOP ini disusun dengan tujuan agar setiap penindakan pelanggaran lalu lintas, pelayanan konfirmasi dan pembuatan bukti pelanggaran pembayaran bukti pelanggaran (tilang) yang dilakukan oleh petugas Polri secara elektronik dapat memberikan kepastian hukum.

ETLE atau *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian di dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian di dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat.

Hal ini disampaikan juga oleh Aiptu Haryono, SH, selaku Baur Tilang di Polres Jepara yaitu:⁵⁵

“Dengan adanya dasar-dasar dari undang-undang, peraturan pemerintah, serta azas hukum yang ada, Polri senantiasa mengikuti kemajuan teknologi penegakkan hukum, selain itu harapannya

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Haryono, SH, selaku Baur Tilang di Polres Jepara, pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 11.15 wib

kehadiran *ETLE* dapat meminimalisir singgungan antara petugas kepolisian dengan pelanggar dan mencegah praktek gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.”

Berkaitan dengan ketentuan penerapan *ETLE*, Saat ini secara umum di atur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), dimana ketentuan pasal tersebut mengatur tentang penggunaan dukungan peralatan elektronik sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Melihat ketentuan tersebut maka *ETLE* diposisikan dan diberikan legitimasi sebagai salah satu metode dalam memeriksa kendaraan bermotor. Dalam Pasal 272 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa menyatakan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik yang seluruhnya sudah di integrasikan di pusat data NTMC (*National Traffic Management Center*) atau istilah bahasa Indonesia yaitu Pusat Pengendali Lalu Lintas Nasional Kepolisian.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yaitu Iptu Agus Umar, SH selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Jepara, yaitu:⁵⁶

“Dengan peraturan yang ada *ETLE* mendapatkan legitimasi sebagai salah satu backup system penegakkan hukum selain menggunakan konvensional ditempat rawan melanggar yang tidak dapat terpantau terus oleh petugas kepolisian”.

Pengertian Tilang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Iptu Agus Umar, SH selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Jepara, pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13.55 wib

Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa bukti pelanggaran atau Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format yang ditetapkan. M. Karjadi mengemukakan bahwa Tilang atau bukti pelanggaran berfungsi sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar lalu lintas.⁵⁷

Ketentuan tentang *ETLE* secara implisit juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3) bahwa pemeriksaan secara insindetil karena tertangkap tangan dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik. Pasal 23, bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada hasil dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor, laporan dan rekaman peralatan elektronik. Penegasan penerapan *ETLE* juga dapat dilihat pada pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri

⁵⁷ M. Karjadi, *Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politiea, Bogor, 1981, Hlm 68

Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan surat tilang.

Berkaitan dengan bukti rekaman pelanggaran yang terekam oleh kamera *ETLE*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, teletcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Oleh sebab itu maka Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dengan adanya beberapa dasar penerapan *ETLE* yang telah diuraikan diatas, masih terdapat salah satu pembahasan yang perlu mendapatkan perhatian dari penelitian ini, mengenai pertanggungjawaban pidana dalam penerapan *ETLE*. Hal ini terjadi karena peraturan yang ada menempatkan pertanggungjawaban pidana pelanggaran lalu lintas oleh pelanggar,

sedangkan mekanisme *ETLE* menitikberatkan pada rekaman sensor kamera pada plat nomor kendaraan, dimana memunculkan kemungkinan bahwa pelanggar bukan pemilik kendaraan bermotor yang sesuai dengan identitas yang ada pada STNK kendaraan tersebut, Asas *vicarious liability* dimana merupakan suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*) dapat diterapkan terhadap pemilik kendaraan atas tindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelanggar. Dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3) bahwa pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik, Maka secara garis besar bahwa pemilik kendaraan bermotor yang identitasnya tertera pada STNK kendaraan tersebut harus senantiasa berkewajiban dan bertanggung jawab untuk tertib berlalu lintas. Kesadaran pelanggar perlu dibangun melalui pengalihan pertanggungjawaban pidana tersebut. Dengan demikian pengalihan pertanggungjawaban pidana berdasarkan *Asas Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pengganti) bagi pemilik kendaraan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas sangat mungkin dilakukan melihat tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.⁵⁸ Upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian untuk menekan tingginya angka pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif berupa tilang yang diharapkan selain untuk memberikan efek jera juga bertujuan untuk memberikan sanksi dengan efek mendidik kepada pelanggar. Dalam penindakan pelanggaran peraturan lalu lintas tertentu tilang merupakan alat utama yang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas terhadap pengguna jalan yang seringkali melakukan pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan undang-undang lalu lintas. Ada tiga fungsi utama dalam tilang yaitu:⁵⁹

- (1) Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri,
- (2) Sebagai Pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera,
- (3) Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor.

Data yang dihimpun penulis menunjukkan tren dinamisasi pelanggaran lalu lintas selama periode waktu tahun 2019-2022, lihat dalam tabel berikut:⁶⁰

Tabel 1.
Data Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Jepara

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Denda
1	2019	22.374	Rp 1.585.991.000
2	2020	18.119	Rp 1.072.319.000
3	2021	5.580	Rp 478.849.011
4	2022 (Januari-April)	4.802	Rp 436.187.000

⁵⁸ Junef Muhar, 2014, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas," *Journal Widya Yustisia 1*, No. 1, h 50–65.

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 211-216.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Iptu Agus Umar, SH selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Jepara, pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13.55 wib

Sistem Tilang yang ada selama ini belum dikelola dengan baik dan belum memberikan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas, hal ini terbukti dengan masih terjadinya penyimpangan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar dapat lepas dari jeratan hukum dan sanksi tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, pelaksanaan sanksi tilang dilakukan pada tingkat pencatatan akhir saja setelah sebelumnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat dicatat dalam surat tilang dan terinventarisir di divisi Administrasi. Sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang.⁶¹

Tentu harapan dari aparat hukum jajaran Polres Jepara dalam melakukan tilang elektronik ini adalah menuai hasil berupa ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan raya. Ketertiban masyarakat bisa terwujud ketika mereka takut terhadap hukum atau mengalami rasa jera karena telah mendapatkan sanksi.⁶² Ketertiban hukum dan ketaatan yang diharapkan ini merupakan wujud jika seorang pengendara kendaraan bermotor mentaati suatu aturan. Sikap takut yang hadir nya dari dalam

⁶¹ Ib Rahardian dan Ak Dian, 2011, “Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka,” *Jurnal Online Ict -Stmik Ikmi 1*, No. 1, h. 40–55.

⁶² Reza Iswanto, 2019, ‘Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait Wajib Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan’, *Wajah Hukum*, 3.1, h 30–41.

pengguna fasilitas lalu lintas terhadap aparat kepolisian dan sanksi denda. Melihat hal tersebut diatas selain dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri dan aparat penegak hukum yang tegas dan berkualitas juga sangat diperlukan adanya pemberlakuan sanksi yang tegas dari suatu hukum sangatlah diperlukan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas agar mampu memberikan efek jera bagi pelanggar yang menganggap enteng segala peraturan. Dalam hukum pidana telah ditetapkan sanksi bagi pelanggaran lalu lintas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pada Bab XX mengenai Ketentuan Pidana, baik ketentuan pidana kurungan maupun pidana denda.

Harapan tersebut memiliki potensi besar untuk terwujud, karena penggunaan tilang elektronik jika dibandingkan dengan daerah hukum lainnya terbilang cukup efektif menekan pelanggaran lalu lintas. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Chusminah,⁶³ dinyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas dari waktu ke waktu semakin marak dijumpai di kota-kota besar, peningkatan tersebut atas dasar pencatatan dalam tilang elektronik. Artinya eksistensi tilang elektronik mampu menjadikan tugas aparat penegak hukum lalu lintas menjadi lebih efisien karena mampu merekam jejak pelanggaran secara signifikan. Ini menunjukkan tingginya efektifitas alat bantu CCTV sebagai metode tilang elektronik bagi aparat hukum. Sikap tertib dan sadar hukum berlalu lintas yang masih rendah oleh masyarakat merupakan unsur

⁶³ m Chusminah, R At i Haryati, And Desi Kristiani, 2018, *"Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri,"* Widya Cipta 2, No. 2, h. 3-9.

yang menjadi faktor krusial meningkatnya pelanggaran lalu lintas di Indonesia.⁶⁴

Salah satu inovasi dalam menangani tindak pelanggaran lalu lintas adalah dengan menggunakan tilang elektronik, tilang ini dinilai lebih efektif dan efisien dalam membantu tugas manajemen administrasi di institusi kepolisian karena memanfaatkan teknologi dengan mendigitalisasi seluruh proses tilang. Teknologi tilang elektronik ini selain mempermudah tugas penegak hukum juga mempermudah masyarakat yang terbukti melakukan tindak pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tilang elektronik sehingga dapat mengetahui besaran biaya sanksi denda yang harus dibayarkan secara langsung.⁶⁵ Dengan sistem operasi berbasis komputer dan android kepolisian sebagai user akan mengoperasikan tilang elektronik disisi lain kejaksaan sebagai eksekutor akan mengakses sistem dengan menggunakan sistem online melalui website/situs internet dalam proses sidang manual. Pada sistem tilang elektronik penggunaan kertas tilang/bukti pelanggaran dapat diminimalisir sehingga bersifat paperless karena fungsi dari tilang elektronik ini adalah bukan sebagai pengantar pembayaran denda ke Bank/Panitera. aplikasi ini hanya mengirim reminder/pengingat berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada

⁶⁴ Isania Natasya Susilo, K Arvian Fahmi, And Z Ahmad Januar, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Gps Saat Mengendarai Kendaraan*” 13, h 196–205.

⁶⁵ Siti Zubaidah And Nurwahidah Mansyur, 2019, “*Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas,*” *Al-Amwal* 4, No. 2, h. 166–74.

pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama.⁶⁶

Sebelum menganalisis penerapan *ETLE* sebagai wujud pembangunan hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam era digital, perlu terlebih dahulu diberikan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan pembangunan hukum. Pembangunan hukum memiliki inti pada pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. pembangunan hukum adalah membenahan atau penataan ke dalam untuk memenuhi selama ini ada satu hal yang terlupa dalam namun sangat mendasar karena tanpanya pembangunan.⁶⁷

Spesifik terkait *ETLE*, maka inisiasi penerapan *ETLE* sejatinya sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, khususnya pada arah pembangunan hukum nasional keempat yang berfokus pada upaya menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Penerapan *ETLE* yang berbasis data digital melalui perekaman pada kamera dengan perangkat lunak intelejen membuat tatap muka langsung antara anggota polri dengan pelanggar semakin minim, sehingga dapat mencegah perilaku koruptif anggota Polri dan/atau pelanggar lalu lintas.

⁶⁶ Subhave Sandhy, '2016, *Aplikasi Tilang Berbasis Android*', Universitas Ilmu Pakuan Bogor, h. 52

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta. Lihat juga Ilham Yuli Isdiyanto, "Menakar "Gen" Hukum Indonesia sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 48 Nomor 3* (2018), h. 590.

Selain sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, penerapan *ETLE* juga sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *Information and Communication Technology* (ICT) yang saat ini menyebabkan revolusi industri 4.0. Faktor perubahan teknologi yang dikenal dengan teknologi digitalisasi (*digitalization*) merupakan suatu proses transisi dari teknologi analog menjadi teknologi digital dan penyampaiannya informasi dalam format analog menjadi format biner (*binary*), ternyata telah memungkinkan semua bentuk-bentuk informasi (suara, data dan video) untuk disampaikan melintasi jenis jaringan yang berbeda.⁶⁸ Perubahan teknologi dimaksud telah mendorong penciptaan baru, layanan interaktif, layanan multimedia, *teleshopping*, *telebanking* dan *games* (permainan) interaktif, serta pengembangan pita lebar (*broad band*), system komunikasi dan informasi interaktif berkecepatan tinggi (*informasi superhighways*).⁶⁹

Sat Lantas Polres Jepara telah menerapkan sistem tilang elektronik atau *electronik traffic law enforcement* (*ETLE*) untuk menindak para pelanggar lalu lintas di sepanjang wilayah hukum Polres Jepara. Satlantas Polres Jepara bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Jepara, terutama terkait dengan prasarana penunjang kegiatan tilang elektronik ini. Antaranya pemasangan perangkat CCTV yang memudahkan pihak kepolisian memonitor jalan-jalan

⁶⁸ David O'Donnell dan Lars Bo Henriksen, 2002, "*Philosophical Foundations for Critical Evaluation of the Social Impact of ICT*", *Journal of Information Technology* Volume 17 Number 2 h. 95. Lihat juga Danrivanto Budhijanto, 2014, "*Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*", *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14 Nomor 1, h. 135.

⁶⁹ Stephen M. McJohn, 2006, "*A New Tool for Analyzing Intellectual Property*", *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* Volume 5 Number 1, h. 101.

utama. Kapolres Jepara AKBP Aris Tri Yunarko menyampaikan, penerapan tilang elektronik ini diharapkan bisa semakin mendisiplinkan masyarakat dalam berlalulintas. Dalam penerapannya nanti, Polres jepara dan Pemkab Jepara akan memanfaatkan kamera CCTV yang sudah terpasang di sejumlah titik jalan di Jepara. Nantinya, setiap pelanggar lalu lintas yang tertangkap kamera CCTV akan tercatat dalam sistem yang sudah disiapkan. Melalui pelat nomor yang teridentifikasi, surat tilang kemudian akan diantar ke alamat pelanggar lalu lintas tersebut.

“Jika surat tilang yang sudah dikirim tidak segera diurus sampai jangka waktu yang telah ditetapkan. Maka penyelesaiannya adalah pada saat yang bersangkutan mengurus perpanjangan STNK. Jika tidak diselesaikan maka prosesnya tidak akan dilayani. Jadi harus diselesaikan dulu perkara tilangnya. Kapolres menyebut, penerapan tilang elektronik Polres Jepara ini sebelumnya sudah disiapkan sejak beberapa tahun lalu pada tahap awal Satlantas Polres Jepara mulai merintis didirikannya *Traffic Management Centre* (TMC).

Sementara Kasat Lantas Polres Jepara AKP Doddy Triantoro, mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 lalu, fasilitas TMC sudah siap untuk dioperasikan, termasuk di dalamnya menyangkut kesiapan sistem jaringan online-nya. Polres Jepara tinggal mendapatkan izin untuk bisa mengakses kamera-kamera CCTV yang saat ini sudah dipasang oleh Dishub Kabupaten Jepara.

Ada 5 kamera CCTV yang kita pasang di sepanjang jalan protokol. Disisi lain Pemkab Jepara juga memilikinya. Jadi nanti akan kami gabungkan

dalam satu sistem agar bisa digunakan untuk mendeteksi pelanggar lalu lintas,” imbuhnya. Sementara itu, untuk penempatan kamera pengawas di wilayah Jepara baru dipasang di beberapa titik. Setelah plat nomor terlacak dan data pemilik kendaraan diketahui, Satlantas akan mengirimkan pemberitahuan kepada identitas pemilik kendaraan tersebut. Surat pemberitahuan yang dikirimkan melalui PT POS ini juga dilampiri dengan foto saat pelanggaran dilakukan oleh pengendara. “Kemudian pelanggar atau pemilik kendaraan ini dipersilakan datang ke Satlantas Polres Jepara untuk melakukan konfirmasi,”

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui sistem tilang (bukti pelanggaran) secara manual, semi elektronik maupun secara elektronik (*electronic traffic law enforcement/ etle*) dilakukan untuk:

1. Mencegah agar tidak terjadi kemacetan/kecelakaan lalu lintas maupun masalah-masalah lalu lintas lainnya.
2. Memberikan perlindungan/pengayoman kepada pengguna jalan lainnya.
3. Membangun budaya tertib berlalu lintas.
4. Edukasi
5. Kepastian hukum.

Tilang secara manual yang sudah dilakukan banyak kendala di lapangan dari kecepatan, komplain-komplain sampai dengan potensi/ penyalahgunaan kewenangan.

Tilang secara elektronik dilakukan sebagai upaya pelayan keamanan dan keselamatan maupun hukum dengan mempersingkat cara menindak/

melakukan penindakan oleh para petugas di lapangan dengan menggunakan alat baca barcode/ kode-kode pengaman pada SIM/ STNK maupun kendaraan yang sedang melintas tidak dengan blangko dengan kamera CCTV maupun dengan *gate* secara *online* yang terhubung dengan back office untuk merecognize wajah maupun kendaraan yang datanya akan diolah menjadi catatan perilaku berlalu lintas (*Traffic attitude record* : TAR) yg akan dikaitkan dg sistem peepanjangan SIM pd program de merit pointsystem. Data perilaku berlalu lintas tsb akan dianalisa berbasis pada AI yang apabila ada konfirmasi maka pemilik kendaraan atau pelanggar wajib membayar denda tilang di bank.

Dukungan kejaksaan dan pengadilan serta bank menjadi landasan atau acuan dasar sukses atau keberhasilan implementasi ETLE.

Keuntungan penggunaan ETLE antara :

1. Tidak perlu menulis secara manual, lebih cepat waktu penindakannya.
2. Tidak memerlukan blangko tilang.
3. Data tilang langsung bisa terkoneksi dengan *back office* sehingga diperoleh data akurat sebagai sistem filling dan recording dapat dikaitkan dengan TAR dan *de merit system*.
4. Terkoneksi dengan dengan bank untuk pembayaran denda.
5. Terkoneksi dengan pengadilan untuk menyidangkan/ menjatuhkan putusan denda.
6. Petugas dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto/ film/rekaman sebagai lampiran sidang.

7. Para pelanggar dapat dikenakan *demeryt point system* pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.
8. Sebagai landasan pada sistem pengujian SIM, edukasi dan program-program polantas lainnya.
9. Dapat memberikan info aktual sebagai potret bahkan indeks budaya tertib berlalu lintas.
10. Menghindarkan praktek pungli oknum2 petugas di lapangan
Langkah-langkah membangun tilang online:
 1. Political will/ kebijakan yg kuat dari para pimpinan *stakeholder* yang berkaitan
 2. Rasionalisasi implementasi sehingga jelas dan mudah dipahami sebagai model implementasinya di lapangan. Rasionalisasi sebagai konsep pelaksanaan dijabarkan SOP dan panduan-panduannya.
 3. Membangun sistem-sistem infrastruktur (*back office*, aplikasi dan *networknya*), yang berbasis pd AI (*artificial intellegence*) dan IOT (*internet of things*) yang didukung dengan eri (*electronic registration and identification*) produk-produk SIM dan STNK maupun TNKB yg menjadi ANPR (*automatic number plates recognition*) yang ada barcodenya/ sistem-sistem kode yang bisa dibaca dengan kamera maupun pada *gate* penindakan.
 4. Menyiapkan tim transformasi sebagai tim pendukung/ tim kendali mutu.
 5. Melakukan MoU dengan para stakeholder.


6. Menyiapkan master dan trainer dan melakukan training.
7. Menyiapkan SDM untuk petugas administrasi tilang pada *back office*.
8. Melakukan training kepada para petugas penindak.
9. Melakukan pilot project dan sosialisasi.
10. Melakukan monitoring dan evaluasi.
11. Melakukan pengembangan ETLE

Transfer *knowledge* dalam dunia praktik yang merubah *mind set*.

Kepolisian telah menerapkan sistem E-tilang atau tilang elektronik, dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak ada lagi. Adanya E-tilang, proses penilaian yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. Sebab pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian. Pengendara yang terkena tilang diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengendara yang terkena tilang sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerima pemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita di tempat yang disebut dalam pemberitahuan. Aplikasi E-tilang ini terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu.

Inisiasi penerapan *ETLE* merupakan upaya untuk memanfaatkan TIK untuk mendukung proses penegakan hukum lalu lintas jalan. Hal tersebut dapat dilihat dari skema mekanisme kerja *ETLE* yang mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Secara skematis penerapan *ETLE* adalah sebagai berikut.⁷⁰

Bagan 1. Mekanisme Kerja *ETLE*



⁷⁰ <https://ETLE-pmj.info/>

Mekanisme dalam penerapan *ETLE* yaitu: pertama, perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke back office *ETLE* di *Regional Traffic Management Centre (RTMC)*. Kedua, pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi (ERI)*. Ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Keempat, pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi via *website* atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tahap kelima, setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode virtual *account Briva* (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.

Berdasarkan penelaah di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan *ETLE* merupakan salah satu bentuk pembangunan hukum lalu lintas jalan di Indonesia dalam era digital karena *ETLE* mentransformasi proses penegakan hukum lalu lintas jalan yang semula dilaksanakan secara manual dan parsial oleh anggota polri beralih menjadi digital dan komprehensif karena melibatkan data pada sektor lain dalam lingkup polri. Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas jalan bukan semata menjadi lingkup dan tanggungjawab subfungsi penegakan hukum, namun juga terkait dengan data

yang dimiliki oleh sub fungsi registrasi dan identifikasi, baik untuk pengemudi maupun kendaraan bermotor.

Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan jika ditemukan adanya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tilang yang dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat. Sudikno Mertokusumo menyebutkan sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial.⁷¹ Dalam berlalu lintas para pengguna kendaraan sering kali melakukan pelanggaran atas aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan yaitu berupa bukti tilang atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang.

Dalam pelaksanaan tilang Polisi memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Setelah itu Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di pengadilan pada waktu yang telah tertera di Pengadilan. Atau jika menolak kesalahan yang didakwakan dapat meminta slip merah.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi aparat penegak hukum mulai memasukkan unsur teknologi dalam program yang dijalankan. Dalam kegiatan penanggulangan pelanggaran dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 76

menjalankan program dengan menggunakan bantuan perangkat elektronik yaitu tilang elektronik (E-Tilang).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya. Dalam penagakannya, faktor hukum atau peraturan terkait ETLE sudah tercermin pada Pasal 272 UU LLAJ, yaitu penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan peralatan elektronik. Namun belum ada ketentuan UU LLAJ yang mengatur secara spesifik tentang ETLE. Pada dasarnya ETLE hanya perubahan mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas maka ketentuan sanksi dan pelanggaran cukup dalam UU LLAJ. Terkait dengan alat bukti dalam penegakan hukum ETLE, diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang menyebutkan bahan cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk. Hasil *capture* dari ETLE ini berada pada posisi alat bukti petunjuk. Pada faktor penegak hukum seharusnya tidak akan ditemukan masalah. Karena ETLE adalah kegiatan yang dilakukan secara elektronik, sehingga akan memperkecil kemungkinan petugas untuk melakukan perbuatan curang.

Pelaksanaan Penegakan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di Wilayah Hukum Polres Jepara sudah efektif, karena setiap pelanggar lalu lintas yang tertangkap

kamera CCTV akan tercatat dalam sistem yang sudah disiapkan. Melalui plat nomor yang teridentifikasi, surat tilang kemudian akan diantar ke alamat pelanggar lalu lintas tersebut. Jika surat tilang yang sudah dikirim tidak segera diurus sampai jangka waktu yang telah ditetapkan. Maka penyelesaiannya adalah pada saat yang bersangkutan mengurus perpanjangan STNK. Jika tidak diselesaikan maka prosesnya tidak akan dilayani. Jadi harus diselesaikan dulu perkara tilangnya.

Berdasarkan analisis teori penegakan hukum, maka Pelaksanaan Penegakan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di Wilayah Hukum Polres Jepara bahwa aparat penegak hukum memiliki tugas dan wewenangnya masing masing, yang meliputi segala bentuk tindak penyelidikan dan penindakan hingga pembuktian dalam mengambil penjatuhan sanksi. Semua subjek hukum akan terlibat dalam proses penegakan hukum begitu juga hubungan-hubungan hukum yang terjalin antar penegak hukum, tak jarang obyek hukum juga ikut ditinjau seperti bentuk dari hukum itu sendiri apa saja nilai-nilai keadilan yang terkandung pada aturan tersebut, karena begitu luasnya dibutuhkan administrasi hukum yang lebih efektif serta efisien sehingga pengembangan sistem hukum dapat berjalan dengan baik, misalnya mematuhi peraturan berlalu lintas untuk menghindari kecelakaan dalam berkendara.

Secara prinsipil penegakan hukum merupakan upaya menyerasikan nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah-kaidah hukum dengan perilaku masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan berbangsa dan

bernegara yang damai dan sejahtera. Hal ini disebabkan karena hukum hanyalah sebuah ketentuan atau aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan semata, agar hukum dapat berlaku dan berfungsi dengan baik harus dilakukan penegakan oleh para aparturnya atau penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokat/pengacara).⁷² Secara sederhana, Frans Hendra Winata memberikan penjelasan bahwa secara luas penegak hukum adalah institusi atau lembaga yang menjadi bagian dalam proses penegakan hukum sedangkan secara sempit aparat penegak hukum adalah wakil dari institusi yang menjadi bagian dari proses penegakan hukum².

Dalam proses penegakan hukum, penegak hukum bertanggungjawab untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap hukum agar hukum mampu mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat, Baharuddin Lopa berpendapat bahwa tegaknya hukum dan keadilan ditopang oleh tiga komponen yaitu:⁷³ 1.Peraturan/hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; 2.Aparat hukum yang professional dan mempunyai mental yang tangguh atau integritas moral yang terpuji;3.Kesadara hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Bekerjanya lembaga penegak hukum tidak hanya ditentukan atau dibatasi oleh batasan-batasan formal sebagaimana ditentukan dalam

⁷² Afif Noor, 2014, *Pemberantasan Judicial Corruption Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Progresif*, Hasil Penelitian Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Walisongo Semarang, h. 29

⁷³ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process of law Dalam Sistem Peradilan Pdana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 23

peraturan hukum akan tetapi dipengaruhi pula oleh budaya atau kultur penegak hukum itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, lembaga penegak hukum mengembangkan nilai-nilainya sendiri yang difokuskan pada nilai-nilai filosofis hukum, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kesadaran/sikap perilaku hukum dan pendidikan hukum sehingga terbentuklah kultur penegak hukum.⁷⁴ Kultur penegak hukum atau budaya hukum internal ini akan mempengaruhi setiap tindak tanduk aparat penegak hukum dalam menjalankan profesinya, oleh karenanya perlu dikembangkan kultur penegak hukum yang baik, jujur, berwibawa yang “anti mafia”, anti penyelewengan kewenangan, tahan terhadap tekanan kekuasaan dan mempunyai integritas yang tinggi. Secara teoritis integritas dapat dianggap terkait dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan etika, moralitas, kejujuran, dan ketulusan.⁷⁵

Untuk membangun kultur penegak hukum yang berwibawa dan mempunyai integritas tinggi yang bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan harus dimulai dari proses pendidikan hukum. Mahasiswa hukum tidak boleh hanya dibekali dengan kemampuan teoritis dan praktis di bidang keilmuan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) namun harus dibekali juga dengan panduan moral yang baik yang bersumber dari nilai-nilai luhur yang berkembang dalam kehidupan sosial

⁷⁴ M. Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, h. 50

⁷⁵ Fiska Maulidian Nugroho, 2016., Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat, *Jurnal Rehtidee*, Vol. 11. No. 1, Juni 2016, hal. 17

masyarakat. Aparatur penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi maupun advokat harus mempunyai moral/etika yang baik. Notohamidjojo menyebutkan 4 (empat) norma penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran. Kejujuran mengarahkan penegak hukum agar bertindak benar, adil dan patut.⁷⁶ Sedangkan Franz Magnis Suseno menyebutkan lima kriteria untuk membangun etika moral profesional dibidang hukum; kejujuran, otentik (menghayati dan menunjukkan jati dirinya yang baik dalam bentuk tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan tercela, dan berani mengambil inisiatif), bertanggungjawab, kemandirian moral (tidak mudah terpengaruh dengan moral yang tidak baik dalam lingkungannya) dan mempunyai keberanian moral (menolak korupsi, kolusi dan nepotisme dan penyelesaian perkara yang tidak prosedural).⁷⁷

B. Kendala Aparat Penegak Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara dan solusinya

Kesadaran hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat ini masih sangat kurang, perlu adanya upaya guna menindaklanjutan kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksud dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Suatu pelanggaran terkait

⁷⁶ Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, h. 41

⁷⁷ Franz MagnisSuseno dalam Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum: Citra Aditya Bhakti*, Bandung, h. 62

dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administrative (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Bukan rahasia umum bila praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi. Itulah alasan yang mendasari Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem baru bernama *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE), atau masyarakat mengenal dengan istilah E-tilang. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi praktik Pungli dan suap.

E-Tilang mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan yang semula dilaksanakan secara manual dan parsial oleh anggota Polri beralih menjadi sebuah wajah baru yang digital dan komprehensif karena melibatkan data dan foto pada sektor lain dalam lingkup Polri.⁷⁸

Penggunaan kertas sebagai tanda bukti pelanggaran tidak digunakan dalam penggunaan sistem digital pada tilang elektronik sehingga mengurangi biaya kertas serta lebih ekonomis dan efisien, semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital dengan kata lain pilihan untuk menerapkan

⁷⁸ Dwilaksana, C. 2020. *Polisi dan Pemolisiannya*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan

tilang elektronik adalah pilihan yang sangat efektif dan efisien.⁷⁹ Efisiensi dalam manajemen administrasi dari sisi tugas kepolisian diciptakan dengan memanfaatkan teknologi dalam seluruh proses tilang dan sistem digitalisasi notifikasi waktu persidangan yang dikirimkan kepada pelanggar lalu lintas maka dengan demikian masyarakat pelanggar lalu lintas tidak harus secara fisik melakukan antrian dalam proses persidangan perkara. Kesadaran hukum dan budaya tertib lalu lintas merupakan faktor utama dalam terciptanya lalu lintas yang kondusif sehingga diharapkan dengan adanya informasi terkait tilang elektronik dan kategori pelanggaran lalu lintas beserta sanksi dan hukumannya masyarakat akan takut untuk melakukan pelanggaran lalu lintas dan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dan mengoperasikan kendaraan sehingga pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir disisi lain transparansi dan akuntabilitas penegak hukum dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dalam penertiban pelanggaran lalu lintas dapat terjaga.⁸⁰ Dalam hukum pidana di Indonesia terdapat beberapa jenis pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana mati dan pidana denda, jenis pidana pokok denda merupakan jenis pidana tertua.⁸¹

Dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu atas pelanggaran aturan, ketentuan dan larangan yang telah dilakukan merupakan

⁷⁹ Abdul Azis, Dias Ayu, And Albertus Novia, 2018, "Prototype Data Warehouse Aplikasi Em-Tilang," *Simada* 1, No. 2, h. 150-58.

⁸⁰ Agung Asmara, Wahyurudhanto, And Sutrisno, 2019, Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, No. 3, h.187-202.

⁸¹ Ferdricka Nggeboe, 2017, "Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan KUHP," *Legalitas* 2, No. 1, h. 86-105

pengertian sanksi denda yang saat ini secara umum telah dikenal oleh masyarakat. dalam buku III KUHP dan Undang-undang diluar KUHP Pidana denda diancamkan sebagai unsur alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan. Ukuran atau kesamarataan pidana denda sebagai alternatif atau sebagai pengganti penjara atau kurungan, dalam perkembangannya, masih fluktuatif namun demikian ranah pidana denda hanya dapat disejajarkan atau disamaratakan dengan ancaman pidana untuk kejahatan ringan, kejahatan karena kealpaan, pelanggaran, atau pidana penjara jangka pendek lainnya. Dapat dilihat dari perkembangan pembentukan Undang-undang diluar KUHP.⁸²

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya tidak menunjukkan perbedaan dengan hukum dalam umum, yang memuat ketentuan-ketentuan untuk menjamin bahwa norma-norma yang diakui dalam undang-undang akan benar-benar harus dipatuhi orang.⁸³

Kinerja kepolisian sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai hukum aturan yang mengaturnya. Banyak prestasi kepolisian yang tercatat, terdokumentasi dan diberitakan, namun mereka belum mampu mengalahkan citra negatif yang berkembang. Seringkali institusi kepolisian mengalami degradasi citra yang disebabkan oleh satu atau dua orang sendirian.⁸⁴

⁸² Ar Suhariyono, 2012, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta. h 24

⁸³ Dhanar Dhono Vernandhie and Sri Kusriyah, 2019, *Analysis Principles Of Criminal Law In Article 72 Qanun Of Aceh No. 6 Of 2014 On The Jinayat Law*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 4, Unissula

⁸⁴ Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, Unissula

Denda kebanyakan dibayarkan di pengadilan, namun pada Negara tertentu polisi dapat menjatuhkan tilang terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Dalam sistem pemidanaan pelanggaran Lalu Lintas, pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap norma dan klausul yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, dengan perkembangan regulasi maka Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Dengan regulasi terbaru tersebut maka pidana denda dirumuskan dengan penerapan sanksi pidana yang lebih berat bagi pelanggaran lalu lintas dibandingkan dengan regulasi-regulasi sebelumnya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 yang menyebutkan:

“Dalam hal menentukan maksimum uang titipan untuk pelanggaran yang bersifat ringan, sedang, dan berat, Ketua Pengadilan Negeri agar memperhatikan secara teliti keadaan sosial dan ekonomi di wilayah hukumnya masing-masing.”

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka ukuran jumlah maksimum dan minimum dalam penerapan dan penjatuhan sanksi pidana denda pada setiap daerah harus memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat dalam hal kemampuan sosial dan ekonominya.⁸⁵

Surat edaran tersebut tidak mengikat, namun ketentuan yang ada didalamnya secara umum dipatuhi oleh Pengadilan Negeri, dengan alasan untuk mengurangi keanekaragaman (disparitas) pemidanaan denda.⁸⁶ Ketua

⁸⁵ Selfina Susim, 2015, *Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusanya Dalam Rancangan KUHP*,” *Lex Crimen* 4, No. 1, h. 225–34

⁸⁶ Suhariyono. Supranote 1

Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat akan berkoordinasi untuk merumuskan tabel denda tilang yang akan menjadi pedoman dalam penerapan pidana denda tilang, besaran denda tilang di masing masing daerah dapat bervariasi sesuai kemampuan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan penerapan pidana denda. Dalam hal pembuatan kesepakatan di tingkat daerah untuk menentukan besarnya pidana denda yang harus dibayarkan oleh para pelanggar lalu lintas masih mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu, dengan dikeluarkannya SEMA ini maka dapat dimaknai sebagai kesepakatan bersama dalam menentukan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh pelanggar lalu lintas dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat dan SEMA ini merupakan produk kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung bersama dengan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 19 juni 1993, sehingga menjadi dasar hukum dalam menentukan besaran denda tilang dalam pelaksanaan penerapan pidana denda pelanggaran lalu lintas.⁸⁷

Selain kamera tilang elektronik yang sudah dipasang pada titik tertentu, untuk memperluas penindakan, petugas juga menggunakan kamera tilang elektronik mobile yang terpasang pada tubuh dan helm, serta dashboard mobil patroli. Nantinya petugas tidak lagi melakukan tilang manual. Tilang manual

⁸⁷ Sandy Afriansyah And Tarmizi, 2017, *Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh,* "Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 1, No. 2, h 132-45.

hanya dilakukan pada wilayah yang belum menerapkan *ETLE* yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Mengenai sanksi, *ETLE* sebenarnya sama halnya dengan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Namun dalam *ETLE* ini lebih dititikberatkan pada pelanggaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Dari Tabel 2 diketahui berbagai jenis pelanggaran yang menjadi fokus dalam penerapan *ETLE*. Jika dilihat sebenarnya sanksi yang terdapat dalam UU LLAJ yang diterapkan dalam penegakan *ETLE* cukup untuk membuat seseorang berpikir dua kali untuk melanggar lalu lintas. Apalagi dalam penerapan *ETLE* ini denda yang dikenakan adalah denda maksimal dari setiap pelanggaran. Pengenaan denda tentunya telah diberitahukan terlebih dahulu oleh petugas pada saat pelanggar melakukan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.

Tabel 2.
Jenis Pelanggaran dan Sanksi dalam *ETLE*

No	Jenis Pelanggaran	Pasal	Sanksi
1	Menerobos lampu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000
2	Menggunakan HP saat berkendara	283	Kurungan penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000
3	Tidak mengenakan sabuk pengaman	106 ayat (6)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000
4	Tidak mengenakan helm SNI	106 ayat (8)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000
5	Melanggar marka dan rambu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau dengan paling banyak

			Rp 500.000
6	Berboncengan lebih dari satu	292 jo 106 ayat (9)	Kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000

Apabila sanksi sebagaimana disebutkan tidak dilakukan oleh pelanggar, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir sementara sampai dengan dilakukan pembayaran oleh pelanggar sebelum perpanjangan STNK. Apabila pelanggar tetap tidak membayar sampai perpanjangan STNK maka akan ditagihkan pada saat perpanjangan STNK tersebut.⁸⁸ Ketentuan mengenai pemblokiran STNK terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor. 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (5) yang menyebut STNK berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diblokir. Sehingga selama masa pemblokiran, pemilik kendaraan dianggap tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya.⁸⁹ Dalam penegakannya, faktor hukum atau peraturan terkait *ETLE* sudah tercermin pada Pasal 272 UU LLAJ, yaitu penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan peralatan elektronik. Namun belum ada ketentuan UU LLAJ yang mengatur secara spesifik tentang *ETLE*. Pada dasarnya *ETLE* hanya perubahan mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas maka ketentuan sanksi dan pelanggaran cukup dalam UU LLAJ. Terkait dengan

⁸⁸ Carmudi.co.id

⁸⁹ Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 8

alat bukti dalam penegakan hukum *ETLE*, diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang menyebutkan bahan cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk. Hasil capture dari *ETLE* ini berada pada posisi alat bukti petunjuk. Pada faktor penegak hukum seharusnya tidak akan ditemukan masalah. Karena *ETLE* adalah kegiatan yang dilakukan secara elektronik, sehingga akan memperkecil kemungkinan petugas untuk melakukan perbuatan curang.

Kendala Aparat Penegak Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara dan solusinya justru terdapat beberapa faktor yang disajikan tabel berikut:

Tabel 3.
Kendala dan solusi Penegak Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara

No	Kendala	Solusi
1	Faktor sarana prasarana dalam penerapan <i>ETLE</i> membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang mobile serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan <i>ETLE</i> dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Penegakannya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah.	Dalam hal keterbatasan sarana prasarana yang membutuhkan anggaran besar, Polri dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana prasarana dalam penegakan <i>ETLE</i> . Namun sebelumnya setiap Polres harus menghitung secara detail kebutuhan yang dibutuhkan di wilayah hukumnya.
2	Faktor masyarakat. Dapat dikatakan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penerapan <i>ETLE</i>	dalam hal ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan, Polri harus gencar

	ini. Permasalahannya adalah masyarakat Indonesia banyak yang tidak taat aturan. Bahkan untuk mengakali <i>ETLE</i> plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam.	mengadakan sosialisasi mengenai <i>ETLE</i> . Jika diperlukan sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik agar masyarakat paham dan mengerti mengenai penegakan <i>ETLE</i> . Kemudian yang ketiga mengenai budaya masyarakat yang baru patuh apabila melihat polisi, hal ini mungkin dapat dihilangkan secara perlahan seiring dengan penerapan <i>ETLE</i> .
3	Faktor budaya. Budaya masyarakat Indonesia baru takut dan patuh apabila ada polisi tentu menjadi masalah. Biasanya pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang berjaga atau berpatroli. Oleh karena itu, pelanggaran lalulintas dikhawatirkan bertambah jika tidak ada polisi yang ditugaskan di jalan	Mengenai budaya masyarakat yang baru patuh apabila melihat polisi, hal ini mungkin dapat dihilangkan secara perlahan seiring dengan penerapan <i>ETLE</i> . Namun harus tetap ada polisi berjaga di jalan untuk mengantisipasi pelanggaran lalu lintas di luar Tabel 2 yang tidak dapat dilakukan melalui <i>ETLE</i> .

Selanjutnya, Aiptu Haryono, SH, selaku Baur Tilang di Polres Jepara, mengingatkan agar masyarakat tidak mengelabui *ETLE*. Apabila ada yang menutup plat nomor kendaraan, polisi di lapangan akan mengejanya.⁹⁰ Selain permasalahan ini, ada kemungkinan ke depannya masyarakat akan malas dalam membayar pajak apabila diketahui pernah melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan tagihan yang pasti akan menumpuk dalam pembayaran pajak tersebut yang membuat masyarakat keberatan untuk membayar pajak. Masyarakat juga dalam hal membeli kendaraan bekas tidak

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Haryono, SH, selaku Baur Tilang di Polres Jepara, pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 11.15 wib

langsung melakukan balik nama kendaraan. Ada kemungkinan bahwa dalam hal pengiriman surat tanda bukti pelanggaran alamat yang dituju bukan alamat pelanggar. Hal ini tentunya akan menghambat penegakan *ETLE*.

Menurut pengamat transportasi Universitas Andalas, Yossafra, hal yang paling sulit dari penerapan *ETLE* adalah pemalsuan nomor polisi yang digunakan pengendara, sebab operator hanya dapat mendeteksi nomor polisi dari kendaraan, warna kendaraan, dan jenis kendaraannya saja.⁹¹ Penerapan *ETLE* merupakan suatu hal yang baik dan patut diapresiasi, karena dengan adanya teknologi yang ikut serta dalam melakukan penertiban pelanggaran lalu lintas tentu akan memudahkan kerja kepolisian. Pencatatan dan kerja dari kamera elektronik *ETLE* juga tidak terbatas waktu sehingga dapat dilakukan kapan saja. Tentunya dengan terobosan seperti ini penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas menjadi mudah dilakukan.

Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menjadikan pemilik kendaraan bermotor untuk tertib administrasi balik nama dan mengetahui pihak pembelinya karena jika tidak maka surat konfirmasi akan salah sasaran sehingga konfirmasi tidak terselesaikan dan akhirnya nomor STNK diblokir. Ini merupakan hal yang sulit karena membutuhkan kerjasama dengan pemilik kendaraan yang lama untuk berpartisipasi dalam memberikan konfirmasi. Jika pemilik kendaraan kurang memahami *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tentu saja surat konfirmasi tersebut dibiarkan saja atau tidak direspon. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya sistem *Electronic*

⁹¹ new. klikpositif.com

Traffic Law Enforcement (ETLE) masih kurang efektif untuk diterapkan di Indonesia karena sistem administrasi kepemilikan kendaraan juga masih belum tertib.

Pemberian informasi tentang pelanggan baru merupakan hal yang sulit jika kendaraan sering berpindah kepemilikan. Polisipun akan susah mengidentifikasi keberadaan kendaraan tersebut karena bisa jadi perpindahan kepemilikan sudah berada pada lingkup antar kota bahkan antar pulau. Harapan pemerintah agar pemilik berpartisipasi dalam memberikan info pengendara baru merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Jika dapat dilakukanpun info yang diberikan juga kurang valid dan sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penegakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bukan hal yang mudah karena ketika pelanggaran tidak dilakukan oleh pemilik kendaraan tersebut maka sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menunjukkan tidak tepat sasaran dan tidak efektif untuk diterapkan. Meskipun terdapat bukti pelanggaran dalam bentuk foto tetapi unsur lainnya tidak terpenuhi namun terdapat unsur yang tidak terpenuhi yaitu pemilik bukan merupakan pengemudi yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, kurang tepat jika pemilik kendaraan harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi karena jika kendaraan tersebut telah dijual dan digunakan orang lain tanpa melakukan balik nama maka seharusnya penanggung jawab tetap pelaku pelanggaran (pengemudi).

Berdasarkan analisa teori efektivitas hukum, maka Kendala dan solusi aparat penegak hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara dalam pelaksanaan teori efektivitas hukum perlu mengukur sejauh mana aturan sudah dipatuhi, apabila aturan tersebut tidak ditaati maka aturan tersebut tidak efektif, begitu pula sebaliknya akan dikatakan efektif jika sudah bisa diaplikasikan dan dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat. Pengukuran suatu tujuan agar dapat tercapai sesuai dengan perencanaan, dengan target yang telah ditentukan bersama seperti penerapan tilang elektronik (E-Tilang) yang sudah mulai diterapkan di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan analisa Teori Penegakan Hukum Islam dan Kaitan Permasalahannya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Islam Hukum Islam merupakan alat yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga muslim. Berdasarkan ilmu hukum, *law is the tool of social engineering*. Sebagai alat, tentunya hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam mengatur perilaku ummat Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di Wilayah Hukum Polres Jepara sudah efektif, karena setiap pelanggar lalu lintas yang tertangkap kamera CCTV akan tercatat dalam sistem yang sudah disiapkan. Melalui plat nomor yang teridentifikasi, surat tilang kemudian akan diantar ke alamat pelanggar lalu lintas tersebut. Jika surat tilang yang sudah dikirim tidak segera diurus sampai jangka waktu yang telah ditetapkan. Maka penyelesaiannya adalah pada saat yang bersangkutan mengurus perpanjangan STNK. Jika tidak diselesaikan maka prosesnya tidak akan dilayani. Jadi harus diselesaikan dulu perkara tilangnya.
2. Kendala Aparat Penegak Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara dan solusinya. Kendalanya pada sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah banyak sehingga membutuhkan dana yang besar, masyarakat yang tidak taat aturan, serta budaya masyarakat yang lebih tertib jika ada polisi yang berjaga. Solusi permasalahan tersebut adalah Polri dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana ETLE, Polri harus gencar mengadakan sosialisasi terkait dengan ETLE, penempatan petugas yang

berjaga tetap dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran lalu lintas di luar Tabel 2 yang tidak dapat dilakukan melalui ETLE.

B. Saran

1. Kepada Aparat Kepolisian

Aparat kepolisian sebagai penegak hukum terkhusus pada polisi lalu lintas memiliki sikap implementor cukup baik, ditandai dengan kesiapan dan komitmen kepolisian terhadap kebijakan *ETLE*, serta kesadaran untuk menegakkan hukum secara professional, modern, dan terpercaya tanpa adanya pemikiran untuk melakukan kecurangan dengan menawarkan ataupun menerima suap dari pelanggar lalu lintas.

2. Kepada Masyarakat

Masyarakat sebagai komponen penting dalam mematuhi serta tunduk akan peraturan-peraturan yang ada hendaknya masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran lalu lintas dan menaati peraturan-peraturan lalu lintas dan apabila melanggar lalu lintas harus bertanggung jawab dan mematuhi segala proses dari sistem *ETLE* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Hadist

QS. Al. Isra'

B. Buku

Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian (Filosofi dan Sosiologis)*, Kencana, Edisi Kedua, Jakarta

Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Cet 5, Jakarta

Ar Suhariyono, 2012, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*, Papis Sinar Sinanti, Jakarta

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,. Mandar Maju, Bandung

Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Dwilaksana, C. 2020. *Polisi dan Pemolisiannya*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan

Erika Fitriani, 2017. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Lathoif Ghozali, dkk, 2019, *Fiqih Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya,

Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*,: Deepublish Publisher, Yogyakarta,

- M. Karjadi, *Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politiea, Bogor, 1981,
- Mohammed Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- Naning Rondlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya
- RN Samawati, 2016, *Konsep Hukum Pidana Islam Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang
- Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta,
- Simbolon Bonar, 2016, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 2 KUHP*, UIN Raden Fatah, Palembang
- Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 1983, *Penegakan hukum*, bina cipta, Bandung
- _____, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- _____, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subhave Sandhy, '2016, *Aplikasi Tilang Berbasis Android*', Universitas Ilmu Pakuan Bogor,
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,

Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*,. Umitoha Ukhuwah Grafika, Cet. Ke 6, Makasar

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung

_____, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung

Yunike Anastya A.K., 2011, *Aplikasi Dengan Pola Ritual Keagamaan Untuk Pendisiplinan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an Mangkang Kulon Tugu Semarang*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

D. Lain-lain

Abdul Azis, Dias Ayu, And Albertus Novia, 2018, "*Prototype Data Warehouse Aplikasi Em-Tilang*," Simada 1, No. 2,

Agung Asmara, Wahyurudhanto, And Sutrisno, 2019, Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, No. 3,

AJI, W. P. 2018, *Pelaksanaan tilang elektronik cctv (e-tilang cctv) oleh satlantas polrestabes semarang terhadap pengguna sepeda motor di wilayah kota semarang* (Doctoral dissertation, UMK)

Arjuna, Y. D. 2020. Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 49-90

- Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunmansaputra. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal 'Adalah*. Volume 4(3); 53-73
- Chusminah, R At i Haryati, And Desi Kristiani, 2018, “Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri,” *Widya Cipta* 2, No. 2
- David O'Donnell dan Lars Bo Henriksen, 2002, ”Philosophical Foundations for Critical Evaluation of the Social Impact of ICT”, *Journal of Information Technology* Volume 17 Number 2 h. 95. Lihat juga Danrivanto Budhijanto, 2014, ”Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi”, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14 Nomor 1
- Dhanar Dhono Vernandhie and Sri Kusriyah, 2019, Analysis Principles Of Criminal Law In Article 72 Qanun Of Aceh No. 6 Of 2014 On The Jinayat Law, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 4, Unissula
- Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri, “Ketentuan dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)”, <https://www.polri.go.id/tilang>, Diakses 31 Mei 2022 Pukul 22.39 WIB
- Ferdricka Nggeboe, 2017, “Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan KUHP,” *Legalitas* 2, No. 1,
- Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, *Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak*, <https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologismengenai-pelanggaran.pdf>
- <https://daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detail-content/pelanggaran-lalu-lintas-pengertian-jenis-pasal-dan-dendanya/>
- <https://ETLE-pmj.info/>
- <https://www.itworks.id/38187/apa-itu-tilang-elektronik-atau-electronic-traffic-law-enforcement-ETLE.html>
- <https://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 31 Mei 2022, Pukul 22.00 WIB

- Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, http://www.jimly.com-makalah/namafile-/56-/Penegakan_Hukum.pdf, Diakses Pada 02 Februari 2022 Pukul 22.05 WIB
- Junef Muhar, 2014, “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas,” *Journal Widya Yustisia 1*, No. 1,
- Isania Natasya Susilo, K Arvian Fahmi, And Z Ahmad Januar, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Gps Saat Mengendarai Kendaraan*” 13, h 196–205.
- Portal Informasi Indonesia. 2021. *E Tilang Tilang Elektronik*. diakses dari <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE>
- Rahardian dan Ak Dian, 2011, “*Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*,” *Jurnal Online Ict -Stmik Ikmi 1*, No. 1,
- Rahayu, P. T. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Di Wiayah Hukum Polres Magelang*, (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang)
- Reza Iswanto, 2019, ‘*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait Wajib Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*’, *Wajah Hukum*, 3.1,
- Riyanto, Umar Ma’ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, Unissula
- Rizky Adiyanzah Wicaksono and Sri Kusriyah, 2018, *Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children*, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 4, Unissula
- Siti Zubaidah And Nurwahidah Mansyur, 2019, “*Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas*,” *Al-Amwal 4*, No. 2,

Stephen M. McJohn, 2006, "A New Tool for Analyzing Intellectual Property", *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* Volume 5 Number 1, h. 101.

Sufi Hamdani Kurniawan and Sri Kusriyah, 2019, *Revitalization Program Of The Market In Improving Infrastructure Development And Participation Of The Market Traders*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 3, Unissula

